



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Sbh (Lakalantas)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Arlin Pandapotan Siregar**
2. Tempat lahir : Tanjung Botung
3. Umur/Tanggal lahir : 41/24 Desember 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanjung Botung S Jae Kec. Sosa Kab. Padang Lawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Arlin Pandapotan Siregar tidak ditahan oleh Penyidik:

Terdakwa Arlin Pandapotan Siregar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019

Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Sbh tanggal 14 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Sbh tanggal 14 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Sbh



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Arlin Pandapotan Siregar** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*", sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Arlin Pandapotan Siregar** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck BA9257D
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Arlin Pandapotan Siregar.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa Arlin Pandapotan Siregar pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Raya KM 00 – 01 Jurusan Pasar Ujung Batu dengan Batas Riau tepatnya di Desa Gunung Baringin, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa Arlin Pandapotan Siregar bersama dengan saksi Nurul Fadillah Siregar sedang mengemudikan mobil Mitsubishi Dump Truck BA9257D dari Pasar Ujung Batu Sosa menuju arah Batas Riau dengan kecepatan sedang, dan sesampainya di Jalan Raya KM 00 – 01 Jurusan Pasar Ujung Batu dengan Batas Riau tepatnya di perkampungan penduduk dan pekan di Desa Gunung Baringin, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, saksi Nurul Fadillah Siregar melihat ada pengguna jalan yaitu korban Azzam Ridwan Maulana hendak menyeberang dari kiri ke kanan jalan, lalu saksi Nurul Fadillah Siregar berteriak “ada anak”, kemudian terdakwa langsung membanting stuur ke kanan jalan sehingga menabrak korban Azzam Ridwan Maulana yang mengenai plang sebelah kiri ban belakang mobil, kemudian terdakwa memberhentikan mobilnya dan melihat korban Azzam Ridwan Maulana sudah tidak sadarkan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Arlin Pandapotan Siregar tersebut, korban Azzam Ridwan Maulana meninggal dunia sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/4139/VER/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Fuad Idris selaku Dokter Pemerintah pada Puskesmas Pasar Ujung Batu, Kecamatan Sosa, dengan hasil pemeriksaan :

Kepala : Luka robek di bagian samping kiri kepala ukuran 3cm x 0,1cm, luka lecet di bagian kanan kepala ukuran 3cm x 0,1cm, dan luka lecet di bagian kiri kepala ukuran 3cm x 0,1cm.

Dada : Luka lecet di bagian dada kanan ukuran diameter 5cm.

Anggota Gerak Bawah : Luka memar disertai bengkak pada paha kanan.

Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Azzam Ridwan Maulana dalam keadaan meninggal dunia.
- Tampak adanya luka robek di bagian samping kiri kepala ukuran 3cm x 0,1cm, luka lecet di bagian kanan kepala ukuran 3cm x 0,1cm, dan luka lecet di bagian kiri kepala ukuran 3cm x 0,1cm, luka lecet di bagian dada kanan ukuran diameter 5cm, luka memar disertai bengkak pada paha kanan.
- Penyebab luka disebabkan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurliana Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya Saksi diajukan didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan di Desa Gunung Baringin Kec. Sosa Kab. Padang Lawas;
- Bahwa terjadinya kecelakaan tersebut pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekira pukul 15.30 WIB KM 00-01 Jurusan Pasar Ujung Batu dengan arah batas Riau tepatnya di Desa Gunung Baringin Kec. Sosa Kab. Padang Lawas;
- Bahwa kendaraan yang mengalami kecelakaan tersebut adalah Mobil Mitsubishi Dum Truck BA 9257 D kontra dengan seorang laki-laki pejalan kaki ;
- Bahwa Saksi melihat kecelakaan tersebut yaitu tergilas mobil Mitsubishi Dum Truck BA 9257 D pada bagian ban belakang ;
- Bahwa Saksi melihat kecelakaan tersebut dengan jarak 5 meter ;
- Bahwa setelah Saksi melihat kecelakaan tersebut yang Saksi lakukan Saksi langsung menjerit meminta pertolongan kepada masyarakat dan kemudian datang nenek korban dan mengangkat korban dan menyerahkan kepada ibunya dan langsung Saksi membonceng ibu kandung korban dan membawanya ke Puskesmas ;
- Bahwa Saksi kenal dengan mengemudi mobil Mitsubishi yaitu satu kampung berdekatan rumah;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut adalah 1 (satu) orang pejalan kaki yang bernama Azzam Ridwan Maulana tergeletak di badan jalan sebelah kiri mengarah batas Riau dan korban dibawa berobat ke Puskesmas Pasar Ujung Batu namun dalam perjalanan meninggal dunia ;
- Bahwa keadaan cuaca cerah, sore hari, tidak turun hujan, jalan beraspal lurus, pandangan lurus, tergolong sepi lokasi pemukiman masyarakat;
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah pengemudi mobil Mitsubishi dum truck BA 9257 D tidak hati-hati saat mengemudikan mobilnya sehingga terjadi kecelakaan terhadap pejalan kaki yang bernama Azzam Ridwan Maulana ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Parida Iriani Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ▢ Bahwa sebabnya Saksi diajukan didepan persidangan ini sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas ;
- ▢ Bahwa terjadinya kecelakaan tersebut pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekira pukul 15.30 WIB KM 00-01 Jurusan Pasar Ujung Batu dengan arah batas Riau tepatnya di Desa Gunung Baringin Kec. Sosa Kab. Padang Lawas;
- ▢ Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut karena Saksi sedang berada dirumah Saksi ;
- ▢ Bahwa saat Saksi melihat kejadian Saksi langsung keluar dari rumah dan melihat korban sudah terbaring dibadan jalan sebelah kiri jalan menuju Riau dan tidak sadarkan diri lagi dan Saksi langsung mengangkat korban dan kemudian ibu korban datang langsung membawa korban dibonceng dengan sdri Nurliana Hasibuan menggunakan sepeda motornya ke Puskesmas namun dalam perjalanan korban meninggal dunia ;
- ▢ Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan korban yaitu sebelah kampung tempat tinggal Saksi ;
- ▢ Bahwa Saksi kenal dengan saksi Azzam Ridwan Maulana adalah cucu Saksi ;
- ▢ Bahwa Saksi tidak tahu pada bagian manakah terkena kecelakaan tersebut;
- ▢ Bahwa keadaan cuaca cerah, sore hari, tidak turun hujan, jalan beraspal lurus, pandangan lurus, tergolong sepi lokasi pemukiman masyarakat;
- ▢ Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah pengemudi mobil Mitsubishi dum truck BA 9257 D tidak hati-hati saat mengemudikan mobilnya sehingga terjadi kecelakaan terhadap pejalan kaki yang bernama Azzam Ridwan Maulana ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 sekira pukul 15.30 WIB KM 00-01 Jurusan Pasar Ujung Batu dengan batas Riau tepatnya di Desa Gunung Baringin Kec. Sosa Kab.Padang Lawas;
- Bahwa saat itu Terdakwa mau muat buah sawit;
- Bahwa keadaan mobil truck Terdakwa saat itu dalam keadaan kosong;
- Bahwa kecepatan mobil yang Terdakwa kemudikan berkisar 20 Km / jam
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah sewaktu mobil tersebut yang Terdakwa kemudikan datang dari pasar ujung batu sosa menuju arah batas riau setibanya di tempat kejadian anak Terdakwa bernama Nurul Fadillah Siregar mengatakan kepada Terdakwa "ayah, anak" dan spontan Terdakwa melihat korban merangkak di jalan dan lari ke jalan dan saat itu juga Terdakwa membanting setir ke kanan jalan dan tidak sengaja menabrak seorang laki-laki pejalan kaki yang mengenai plang sebelah kiri ban belakang sebelah kiri dari kiri jalan mengarah batas riau dan kemudian Terdakwa memberhentikan mobil tersebut dan melihat korban sudah tidak sadarkan diri dan orangtua korban datang mendekati Terdakwa hendak melempar batu namun tidak terjadi karena nenek korban berkata: itu famili kita" dan Terdakwa mengatakan kepada bapak korban" ayok kita bawa berobat korban ke rumah sakit" dan kemudian Terdakwa mengajak korban dan keluarga korban berobat ke Puskesmas Pasar Ujung Batu namun dalam perjalanan korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa ada perdamaian dengan keluarga saksi Azzam Ridwan Maulana;
- Bahwa yang pertama kali melihat saksi Azzam Ridwan Maulana adalah anak Terdakwa;
- Bahwa penyebab korban meninggal karena di gilas ban belakang;
- Bahwa mobil Terdakwa layak dipakai;
- Bahwa mobil yang Terdakwa kemudikan mengenai korban pada bagian palang besi belakang ban belakang sebelah kiri dan korban terserempet pada bagian dada korban ;
- Bahwa orangtua saksi Azzam Ridwan Maulana saat itu berada didalam rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat memegang atau melihat korban terhubung Terdakwa keluar dari truck Terdakwa langsung dikejar ayah nya

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Sbh



pake batu dan kemudian Terdakwa melihat ibu korban langsung membawa korban ke Puskesmas;

■ Bahwa keadaan cuaca cerah, sore hari, tidak turun hujan, pandangan lurus tergolong sepi lokasi pemukiman masyarakat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck BA9257D

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadinya kecelakaan tersebut pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekira pukul 15.30 WIB KM 00-01 Jurusan Pasar Ujung Batu dengan arah batas Riau tepatnya di Desa Gunung Baringin Kec. Sosa Kab. Padang Lawas;
- Bahwa benar kendaraan yang mengalami kecelakaan tersebut adalah Mobil Mitsubishi Dum Truck BA 9257 D dengan Saksi Azzam Ridwan Maulana ;
- Bahwa Saksi Azzam Ridwan Maulana meninggal karena tergilas mobil Mitsubishi Dum Truck BA 9257 D pada bagian ban belakang ;
- Bahwa benar setelah Saksi Nurliana Hasibuan melihat kecelakaan tersebut kemudian Saksi Nurliana Hasibuan langsung menjerit meminta pertolongan kepada masyarakat dan kemudian datang nenek Saksi Azzam Ridwan Maulana dan mengangkat Saksi Azzam Ridwan Maulana dan menyerahkan kepada ibunya dan langsung Saksi Nurliana Hasibuan membonceng ibu kandung korban dan membawanya ke Puskesmas ;
- Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut adalah 1 (satu) orang pejalan kaki yang bernama Saksi Azzam Ridwan Maulana tergeletak di badan jalan sebelah kiri mengarah batas Riau dan korban dibawa berobat ke Puskesmas Pasar Ujung Batu namun dalam perjalanan meninggal dunia ;
- Bahwa benar keadaan cuaca cerah, sore hari, tidak turun hujan, jalan beraspal lurus, pandangan lurus, tergolong sepi lokasi pemukiman masyarakat;
- Bahwa benar penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah pengemudi mobil Mitsubishi dum truck BA 9257 D tidak hati-hati saat mengemudikan mobilnya sehingga terjadi kecelakaan terhadap pejalan kaki yang bernama Azzam Ridwan Maulana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/4139/VER/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Fuad Idris selaku Dokter Pemerintah pada Puskesmas Pasar Ujung Batu, Kecamatan Sosa, dengan hasil pemeriksaan :

Kepala : Luka robek di bagian samping kiri kepala ukuran 3cm x 0,1cm, luka lecet di bagian kanan kepala ukuran 3cm x 0,1cm, dan luka lecet di bagian kiri kepala ukuran 3cm x 0,1cm.

Dada : Luka lecet di bagian dada kanan ukuran diameter 5cm.

Anggota Gerak Bawah : Luka memar disertai bengkak pada paha kanan.

Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Azzam Ridwan Maulana dalam keadaan meninggal dunia.
- Tampak adanya luka robek di bagian samping kiri kepala ukuran 3cm x 0,1cm, luka lecet di bagian kanan kepala ukuran 3cm x 0,1cm, dan luka lecet di bagian kiri kepala ukuran 3cm x 0,1cm, luka lecet di bagian dada kanan ukuran diameter 5cm, luka memar disertai bengkak pada paha kanan.
- Penyebab luka disebabkan benda tumpul.
- Bahwa benar telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang**
2. **Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor ,yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas**
3. **Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Sbh



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perorangan maupun badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa dan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atau tidak tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari error in persona;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa yang dihadapkan dimuka persidangan haruslah orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya yaitu orang yang memiliki akal/jiwa yang sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa **Arlin Pandapotan Siregar** yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini Majelis menyimpulkan bahwa Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, berdasarkan hal tersebut Terdakwa dipandang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Pengemudi** adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin, Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. (Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), **Kecelakaan lalu lintas** adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian



harta benda (Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Jalan Raya KM 00-01 Jurusan Pasar Ujung Batu dengan batas Riau tepatnya di Desa Gunung Baringin, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Mitsubishi Dump Truck BA9257D yang dikemudikan oleh terdakwa dengan pejalan kaki yaitu saksi korban Azzam Ridwan Maulana;

Menimbang, bahwa Saksi Azzam Ridwan Maulana meninggal karena tergilas mobil Mitsubishi Dum Truck BA 9257 D pada bagian ban belakang ;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Nurliana Hasibuan melihat kecelakaan tersebut kemudian Saksi Nurliana Hasibuan langsung menjerit meminta pertolongan kepada masyarakat dan kemudian datang nenek Saksi Azzam Ridwan Maulana dan mengangkat Saksi Azzam Ridwan Maulana dan menyerahkan kepada ibunya dan langsung Saksi Nurliana Hasibuan membonceng ibu kandung korban dan membawanya ke Puskesmas ;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas keadaan cuaca cerah, sore hari, tidak turun hujan, jalan beraspal lurus, pandangan lurus, tergolong sepi lokasi pemukiman masyarakat, namun pengemudi mobil Mitsubishi dum truck BA 9257 D tidak hati-hati saat mengemudikan mobilnya sehingga terjadi kecelakaan terhadap pejalan kaki yang bernama Azzam Ridwan Maulana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas** telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak berhati-hati dalam mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck BA9257D mengakibatkan benturan antara ban belakang sebelah kiri 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck BA9257D yang dikendarai terdakwa dengan tubuh bagian atas saksi Azzam Ridwan Maulana meninggal dunia sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/4139/VER/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Fuad Idris selaku Dokter Pemerintah pada Puskesmas Pasar Ujung Batu, Kecamatan Sosa. Kesimpulan :

- ▣ Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Azzam Ridwan Maulana dalam keadaan meninggal dunia;
- ▣ Tampak adanya luka robek di bagian samping kiri kepala ukuran 3cm x 0,1cm, luka lecet di bagian kanan kepala ukuran 3cm x 0,1cm, dan luka lecet di bagian kiri kepala ukuran 3cm x 0,1cm, luka lecet di bagian dada kanan ukuran diameter 5cm, luka memar disertai bengkak pada paha kanan;
- ▣ Penyebab luka disebabkan benda tumpul;

Menimbang, bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban Azzam Ridwan Maulana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur **Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck BA9257D yang telah disita dari Arlin Pandapotan Siregar, maka dikembalikan kepada Arlin Pandapotan Siregar;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berdamai dengan keluarga korban;

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, untuk itu Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari penuntut umum karena tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu tidak hanya sebagai pembalasan tetapi juga sebagai pembinaan (aspek educative) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam bermasyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut atau penjatuhan pidana ini akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arlin Pandapotan Siregar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Arlin Pandapotan Siregar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 14 (empat belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck BA9257D

dikembalikan kepada Arlin Pandapotan Siregar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Jumat, tanggal 12 April 2019, oleh kami, Muhammad, Shobirin, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. dan Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Osdin Sidauruk, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Melvia Body Panjaitan, S.H. Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Osdin Sidauruk, S.H., M.H.